



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) varian Omicron, perlu pengaturan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa sebagai tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Keputusan presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang penetapan Status Faktual Pandemi Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID -19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan COVID -19 Bengkulu Selatan adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tingkat Kabupaten melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat maupun menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14. PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), antara lain penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*) di wilayah RI dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (*new normal*).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan bupati ini adalah :

- a. Sebagai panduan dalam melakukan langkah-langkah pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan COVID-19 ditempat-tempat yang berpotensi kerumahan dan tempat kegiatan publik;
- b. Melakukan penegakan penggunaan aplikasi peduliLindungi secara konsisten.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek Pengaturan Peraturan ini meliputi :

- a. Pelaku Usaha;
- b. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum;
- c. Pemerintah Desa; dan
- d. Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b wajib memasang dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan penyaringan (screening) terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- (2) Mewajibkan masyarakat/pengunjung yang akan memasuki area publik menunjukkan telah mempunyai sertifikat vaksin dosis kedua berbentuk fisik/kartu vaksin atau

melalui aplikasi PeduliLindungi.

- (3) Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, berkewajiban :
- a. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
 - b. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron;
 - c. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing dan melaksanakan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun;
 - d. menyiapkan aplikasi PeduliLindungi;
 - e. Pemerintah Daerah memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
 - f. Pemerintah Daerah berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) – *S Gene Target Failure* (SGTF) serta memastikan sampel Omicron dilakukan sekuensing genomic.

Bagian Kedua Fasilitas Publik

Pasal 6

Fasilitas publik yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi meliputi Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Bupati menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan aplikasi PeduliLindungi Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP wajib berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian Republik Indonesia, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bengkulu Selatan.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. Denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
 - c. Penghentian sementara kegiatan dan/atau operasional usaha; dan
 - d. Pencabutan izin usaha sementara atau tetap.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di setor ke rekening kas daerah.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pemuka Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi, upaya pencegahan, dan pengendalian COVID-19.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal, 5 Januari 2022
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 5 Januari 2022
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

YUNIZAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendri Donan, SH.MH
Nip.19750825 200502 1 005